

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dikenal sebagai iuran wajib yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan peraturan UU yang berlaku. Dimana hasil yang diperoleh akan digunakan kembali untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan mendanai pembangunan nasional demi kesejahteraan negara. Tahun 2015 pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak, yaitu sebesar 1,380 triliun rupiah. Jumlah ini mencakup sekitar 77 persen dari total penerimaan negara yang berjumlah 1.793,6 triliun rupiah (*Budget in Brief APBN*, 2015). Nilai ini menunjukkan bahwa pembiayaan negara hampir seluruhnya berasal dari dukungan sektor pajak.

Salah satu pihak yang memberikan kontribusi pajak kepada negara adalah perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan besar dalam kegiatan operasionalnya, maka setoran pajak penghasilan kepada negara juga berjumlah besar. Namun, perusahaan menganggap penyeteroran pajak ini sebagai beban karena dapat mengurangi jumlah laba bersih perusahaan (Agusti, 2014). Karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban, maka muncul keinginan untuk mengurangi beban pajak seperti halnya mengurangi beban-beban yang lainnya (Mangoting, 1999).

Penghindaran pajak adalah bagian dari manajemen pajak, dimana perilaku ini merupakan tindakan yang legal dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sorotan pemerintah secara global, mengingat banyaknya aktivitas ini di kalangan wajib pajak.

Di Indonesia sendiri kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sudah ditangani oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) antara lain kasus PT Asian Agri, PT Adaro, PT Indosat, PT Indofood, dan PT Airfast Indonesia. Dengan adanya kasus ini, dapat diketahui bahwa tindakan penghindaran pajak justru dilakukan oleh perusahaan yang memiliki jumlah aset besar. Aset perusahaan yang jumlahnya besar cenderung akan memperoleh laba yang besar sehingga mengakibatkan pajak yang disetor juga semakin meningkat. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo pada tahun 2010 juga mengungkapkan bahwa ada kasus pajak yang melibatkan tiga perusahaan milik grup Bakrie masing-masing Rp 1,5 triliun untuk PT Kaltim Prima Coal, Rp 376 miliar untuk PT Bumi Resources, dan US\$ 27,5 juta untuk PT Arutmin. Hal ini terjadi karena ada bantuan aparat pajak yaitu Gayus Tambunan yang namanya sering disebut terkait kasus pajak. Kasus penghindaran pajak ini dapat terjadi pada perusahaan milik Aburizal Bakrie yang merupakan Ketua Partai Golkar. Ketiga perusahaan yang terkait kasus tersebut dapat dikatakan mempunyai koneksi politik, atas keberadaan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum sebuah partai politik sekaligus sebagai pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Dalam Tri Wulandari (2014), Faccio menyebutkan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara perusahaan politik jika setidaknya salah satu

pemegang saham terbesar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan partai politik.

Dunia bisnis memang memiliki hubungan erat dengan politik. Karena keberhasilan sebuah bisnis dipengaruhi oleh politik dimana bisnis itu berada. Kemajuan negara ditunjang pula oleh keberadaan sebuah bisnis. Politik mempunyai suatu wadah yaitu partai politik. Salah satu peraturan yang mengatur tentang politik adalah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34 dan 35 yang mengatur sumber keuangan dan batas maksimum sumbangan untuk partai politik. Peraturan ini dibuat karena diakui adanya hubungan timbal balik antara pelaku bisnis dan partai politik. Dimana letak hubungan tersebut, partai politik membutuhkan dana untuk keperluan kampanye dan lainnya sedangkan pelaku bisnis membutuhkan keringanan pajak, penerimaan proyek pemerintah dan kemudahan perizinan serta kebijakan yang menguntungkan pelaku bisnis. Memang adanya koneksi politik dalam dunia bisnis bagaikan dua mata pisau dimana selain bisa memberikan bantuan dana kepada partai politik akan tetapi pemberian bantuan dana tersebut tidak secara cuma-cuma melainkan ada timbal balik yang diharapkan.

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Nugroho (2011) menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Kemudian,

penelitian yang dilakukan oleh Eka Puji Hardianti (2014) menemukan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan (BUMN) terbukti digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Koneksi-koneksi politik biasa terjadi khususnya di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, hambatan pada investasi asing dan sistem transparansi yang kurang baik. Perusahaan-perusahaan terbuka dengan keterkaitan politik banyak ditemukan di seluruh dunia, kata Faccio. Sekitar 59,5 persen dari koneksi-koneksi itu dilakukan oleh para direktur, sedangkan 40,5 persen melibatkan pemegang saham besar, katanya. "Dalam 15,5 persen kasus, koneksi terjadi dengan para pemimpin negara atau menteri, 59,6 persen dengan para anggota parlemen," catat Faccio. "Sebanyak 24,9 persen dari kasus, kebanyakan terdapat di Malaysia dan Indonesia, berupa hubungan dekat dengan para politisi," katanya. Sekitar 22 % dari entitas terbuka (Tbk) di negara Indonesia memiliki jalan politik. Sedangkan di negara Malaysia 20 % dan 8 % di negara Singapura, demikian ini hasil studi di Singapura, Selasa (4/11/14). Komposisi di negara Thailand mencapai 15 % dan rata-rata (*mean*) 2,7 % untuk 47 negara yang di *survey* oleh Mara Faccio, Asisten Profesor di Sekolah Manajemen Owen Universitas Vanderbilt.

Dalam meningkatkan sadarnya wajib pajak untuk melakukan pembayaran kewajibannya, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya supaya wajib pajak tidak merasa terbebani, seperti menerapkan kebijakan *tax amnesty*, *tax holiday*, dan *investment tax credit*. Selain kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia pula

menetapkan penurunan tarif pajak badan dalam negeri yang diatur dalam UU No.36 Tahun 2008. Hal ini disebabkan wajib pajak tidak memperoleh kontra prestasi secara langsung dalam rangka melakukan kewajibannya (Mangoting, 1999). Selain itu perusahaan menginginkan laba yang diperoleh tidak berkurang akibat disetor dalam bentuk pajak sehingga laba tersebut dapat digunakan untuk mensejahterakan pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

Konflik dalam penelitian mengenai penghindaran pajak ini terjadi antara manajemen dengan pihak fiskus selaku pemungut pajak. Pada pihak fiskus mengharapkan entitas membayarkan pajak sesuai dengan transaksi dan laba yang sebenarnya diperoleh oleh perusahaan. Sedangkan dalam pihak manajemen perusahaan mengharapkan laba yang besar namun dengan pajak yang seminimal mungkin (Prakosa, 2014).

Penelitian Eka Puji Hardianti (2014) mengatakan bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan (BUMN) terbukti digunakan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin besar koneksi politik yang dimiliki suatu perusahaan semakin besar pula kecenderungan tindakan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Eka Puji Hardianti (2014) yang meneliti variabel koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013. Variabel ini diteliti kembali untuk menjawab ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan untuk mendapat hasil yang semakin relevan. Penelitian ini

didasarkan oleh adanya keinginan peneliti untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tindakan penghindaran pajak antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dan perusahaan yang tidak berkoneksi politik.

Pada penelitian Eka Puji Hardianti (2014), variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) diprosikan dengan *current ETR*. Namun dalam penelitian ini peneliti mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Atik Lestari (2015) yaitu dengan menggunakan ukuran *cash effective tax rate* (CETR), *book-tax gap* (BTG), *general accepted accounting principal effective tax rate* (GAAP ETR), dan *current effective tax rate* (*current ETR*).

Adapun penelitian ini menggunakan teknik analisis yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu teknik *Independent sample t-test* karena dalam penelitian ini akan melakukan uji perbedaan mengenai tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik dan perusahaan yang tidak berkoneksi politik. Penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki kriteria yaitu perusahaan merupakan BUMN atau BUMD yang terdaftar di BEI, pemilik perusahaan adalah seorang politisi yang memiliki hubungan dengan partai politik atau pemilik perusahaan adalah pejabat pemerintah (Hardianti, 2014), sedangkan perusahaan yang tidak berkoneksi politik kriterianya adalah perusahaan bukan merupakan BUMN atau BUMD

yang terdaftar di BEI, pemilik perusahaan bukan politisi yang memiliki hubungan dengan partai politik atau pejabat pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PERBEDAAN TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN YANG MEMILIKI KONEKSI POLITIK DAN PERUSAHAAN YANG TIDAK BERKONEKSI POLITIK (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2014)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan CETR antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dan perusahaan yang tidak berkoneksi politik ?
2. Apakah ada perbedaan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan BTG antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dan perusahaan yang tidak berkoneksi politik ?
3. Apakah ada perbedaan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan GAAP ETR antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dan perusahaan yang tidak berkoneksi politik ?

4. Apakah ada perbedaan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan *current* ETR antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dan perusahaan yang tidak berkoneksi politik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perbedaan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan CETR antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dan perusahaan yang tidak berkoneksi politik.
2. Untuk menganalisis perbedaan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan BTG antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dan perusahaan yang tidak berkoneksi politik.
3. Untuk menganalisis perbedaan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan GAAP ETR antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dan perusahaan yang tidak berkoneksi politik.
4. Untuk menganalisis perbedaan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan *current* ETR antara perusahaan yang memiliki koneksi politik dan perusahaan yang tidak berkoneksi politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat positif baik untuk aspek teoritis maupun aspek praktisi. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian dalam menambah pengetahuan ilmu ekonomi tentang dampak koneksi politik terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

b. Aspek Praktis (Guna Laksana)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan aktivitas – aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan setiap perusahaan. Pemerintah khususnya direktorat jenderal pajak (fiskus) dapat mempertimbangkan untuk membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil serta tanpa ada adanya ambiguitas yang dapat dijadikan celah untuk menghindari pajak, memberikan kontribusi dalam membuat mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap wajib pajak. Sehingga para pihak yang berwenang terhadap perpajakan dapat mengetahui dan mengoreksi kekurangan untuk meminimalkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak badan.